



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 57/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Romi Habie, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jln.Sarirejo No 35-37 Maguwoharjo Depok Sleman 55284, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 20 September 2014, semula Tergugat, sekarang "Pembanding"

### **MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, yang dalam perkara ini pada tingkat pertama memberikan kuasa kepada Dr. Abdul Jamil, S.H.,MH Advokat yang beralamat di kantor "AJ"& rekan di Gemawang Rt 03 Rw 44 No. 64 A Jln. Ny.Condrolukito, Sinduadi, Sleman, semula Penggugat sekarang "Terbanding"

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal 1 dari 9 hal Putusan No 57/Pdt.G/2014/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 0175/Pdt.G/2014/PA.Smn tanggal 15 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## a. Dalam eksepsi.

Menolak eksepsi Tergugat

## b. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat Kompensi (**PEMBANDING**) kepada Penggugat Kompensi (**TERBANDING**)
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sleman untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi menikah;

## c. Dalam rekonsensi

Tidak menerima gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya ;

## d. Dalam kompensi Rekonsensi

Membebaskan kepada Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat putusan ini sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Keterangan tidak Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 18 Oktober 2014 bahwa Tergugat/Pembanding sampai batas waktu yang telah ditetapkan tidak

Hal 2 dari 9 hal Putusan No 57/Pdt.G/2014/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan inzage dan surat keterangan tidak inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, tanggal 24 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa Terbanding sampai batas waktu yang telah ditetapkan tidak melakukan inzage;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah membaca berkas perkara dan menelaah dengan cermat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman serta telah memperhatikan memori banding dari Tergugat/Pembanding dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mempertimbangkan *mutatis mutandis* atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang yang dipertimbangkan terhadap putusan sela Pengadilan Agama Sleman pada tahap eksepsi pada prinsipnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, namun memandang perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Sleman mengadili perkara ini dengan alasan terhadap sengketa rumah tangga ini telah diselesaikan dengan suatu perjanjian perdamaian diluar Persidangan dihadapan tokoh Agama ustad Drs.H.Sunardi tanggal 3 Januari 2013, sehingga Pengadilan Agama tidak dan atau belum berwenang menyelesaikan perkara ini, sebab isi perdamaian dimaksud harus dipersamakan dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti berdasarkan pasal 1858 ayat (1) *jo* pasal 130 ayat (2) KUH Perdata, sehingga perkara Nomor: 175/Pdt.G/2014/PA.Smn tanggal 15 September 2014 harus tunduk dan patuh pada ketentuan perdamaian tersebut.;

Menimbang, bahwa *jo* pasal 130 ayat (2) KUH Perdata tidak terdapat ketentuan penyamaan perdamaian (diluar sidang Pengadilan) dengan Putusan

Hal 3 dari 9 hal Putusan No 57/Pdt.G/2014/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian sebagai hasil Putusan Perdamaian/Akta van Dading di Pengadilan, sehingga pasal yang ditunjuk tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk eksepsi, sedangkan pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata, perdamaian yang dimaksud adalah perdamaian sebagai hasil perdamaian di Persidangan dan dicantumkan dalam Akta van Dading;

Menimbang, bahwa walaupun yang dimaksud adalah pasal 130 ayat (2) HIR yang berisi tentang Akta Perdamaian/Akta Van Dading akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai Putusan yang biasa, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Perdamaian yang diberlakukan sama kekuatannya itu bukanlah perjanjian perdamaian di depan tokoh agama Drs.H.Sunardi tgl 3 Januari itu dimaksud, sehingga tidak dapat dijadikan alasan masalah kompetensi absolute tersebut, sekaligus alasan ini tidak dapat dijadikan gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat bahwa gugatan kabur (Ekseptio Obscur Libel) dengan dasar alasan gugatan tidak jelas, gugatan yang Prematur, serta gugatan salah alamat ( Error in Objecto), Maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tidak jelas akan dibuktikan pada pokok perkara, serta alasan tentang gugatan yang prematur telah dipertimbangkan diatas, seterusnya tentang alasan gugatan salah orangnya ( Error in Objecto) Hakim Banding berpendapat bahwa tidak salah menentukan Tergugatnya dalam hal ini PEMBANDING (suami Penggugat TERBANDING.);

Menimbang, bahwa eksepsi tentang alamat yang salah, Hakim Tingkat Banding menemukan fakta persidangan bahwa panggilan sidang (Relaas) tanggal 13 Februari 2014 panggilan telah disampaikan secara sah dan patut ke alamat Tergugat di Kabupaten Sleman, dengan alasan tidak bertemu panggilan disampaikan kepada Kepala Desa, dan Kepala Desa tidak menolak untuk menyampaikan panggilan tersebut, sehingga dapat disimpulkan alamat tersebut tidak salah; begitu pula fakta ditemukan dari surat kuasa Mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat/Pembanding dan kuasa hukumnya juga menyebut bahwa alamat Tergugat sama dengan alamat diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum pada Putusan Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Banding diatas, maka Eksepsi tidak berwenang dan gugatan kabur harus dinyatakan tidak terbukti dan gugatan eksepsi

Hal 4 dari 9 hal Putusan No 57/Pdt.G/2014/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman dimaksud;

## **DALAM KONPENSI.**

Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat/Pembanding pada dasarnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 0175/Pdt.G/2014/PA.Smn tanggal 15 September 2014 bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1435 H yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sleman mengenai perceraian dianggap sudah tepat dan benar dan dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta namun demikian perlu menambah dan memperjelas pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi syarat formulasi gugatan dan tidak prematur maka Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa perkara nomor 0175/Pdt.G/2004/PA.Smn tanggal 15 September 2014;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi posita Penggugat/Terbanding nomor 10 sampai dengan 11 Tergugat/Pembanding mengakui ada permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat/Terbading dan Tergugat/Pembanding yaitu masalah ekonomi, Penggugat/Terbanding dimata Tergugat/Pembanding telah terpengaruh dengan gaya hidup (life style) teman-temannya ke arah hidup materialistis hedonis, hal mana usaha dan pekerjaan Tergugat/Pembanding tidak dapat mencukupi seluruh keinginan Penggugat/Terbanding yang menginginkan kehidupan jetset, hingga Penggugat/Terbanding melakukan tindakan yang diduga sebagai kriminal, Penggugat/Terbanding diduga memalsukan tanda tangan Tergugat/Pembanding untuk menjual secara sepihak harta bersama, disamping itu Penggugat/Terbanding berusaha mengucilkan Tergugat/Pembanding dengan cara pisah ranjang sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat/Pembanding nama SAKSI sejak bulan April 2014, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah berpisah rumah karena masalah ekonomi meskipun Tergugat/Pembanding memberi nafkah namun Penggugat/Terbanding merasa tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga karena anak yang terbesar kuliah di luar negeri;

Hal 5 dari 9 hal Putusan No 57/Pdt.G/2014/PTA.Yk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat/Pembanding mengakui didalam rumah tangga ada permasalahan yaitu masalah ekonomi, hanya berbeda sudut pandang dalam menyikapi penyebabnya, menurut Penggugat/Terbanding masalah ekonomi, terjadi karena Tergugat/Pembanding banyak hutang sehingga sampai replik Penggugat/Terbanding dibuat tanggal 5 Mei 2014 Penggugat/Terbanding dan anak sering diteror melalui telephone/orang yang datang menagih hutang yang dibuat oleh Tergugat/Pembanding, sedang menurut Tergugat/Pembanding masalah ekonomi terjadi karena Penggugat/Terbanding terpengaruh dengan gaya hidup materialistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat/Terbanding nama SAKSI II Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berpisah rumah 3 bulan lalu dan dikuatkan oleh saksi Penggugat/Terbanding nama SAKSI III, Penggugat/Terbanding telah berpisah sejak 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat, perselisihan dan pertengkaran tidak harus dan tidak terbatas pada pertengkaran mulut, pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap atau tindakan fisik, tindakan Penggugat/Terbanding mengucilkan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan cara pisah ranjang sejak tahun 2011 sampai perkara ini diputus, Penggugat/Terbanding tidak mau mencabut gugatannya dan sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan, Tergugat/Pembanding menilai Penggugat/Terbanding terpengaruh dengan gaya hidup materialistik dan Penggugat/Terbanding merasa tidak nyaman sering ditagih hutang atas hutang yang dilakukan Tergugat adalah bentuk perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang jelas Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengakui dan membenarkan bahwa mereka telah pisah ranjang sejak tahun 2011, sampai perkara ini diputus. hingga saat ini selama 3 bulan dan sudah tidak ada komunikasi diantara mereka, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995

Hal 6 dari 9 hal Putusan No 57/Pdt.G/2014/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 1995 menyatakan “suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali”, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”.

Menimbang, bahwa disamping itu Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qonun oleh Dr Musthofa As-Siba’iy hal 100 dinyatakan “dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil namun kebbaikannya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian lewat mediasi telah ditempuh dan hakim Pengadilan Agama Sleman juga sudah berusaha mendamaikan, begitu juga pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalam perkara aquo Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat, perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya yang lebih maslahat, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 973/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “ bahwa cekcok, hidup berpisah dan tidak dalam suatu kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 119 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa dengan menambah dan memperjelas pertimbangan putusan tersebut di atas maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sleman tentang Konpensasi sepenuhnya dapat dikuatkan;

### **DALAM REKONPENS:**

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dipertimbangkan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyampaikan pendapat dan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugat rekonpensasi yang diajukan Penggugat Rekonpensasi/Pembanding berisi tentang bahwa dengan telah dilanggarnya perjanjian perdamaian supaya gugatan Penggugat konpensasi dibatalkan atau setidaknya-ditolak karena Pengadilan Agama tidak berwenang, Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa materi rekonpensasi ini telah dipertimbangkan pada tahap eksepsi diatas, maka tuntutan rekonpensasi dari

Hal 7 dari 9 hal Putusan No 57/Pdt.G/2014/PTA.Yk

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat rekonsensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga putusan Pengadilan Agama Sleman dapat dikuatkan;

## DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 0175/Pdt.G/2014/PA.Smn. tanggal 15 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1435 H. seluruhnya, baik dalam Eksepsi, dalam Konpensi, dalam Rekonsensi, maupun dalam Konpensi dan Rekonsensi yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1436 H. oleh kami Drs. H. SYAHRIL, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.CHOLISIN ,S.H.,MH dan Dra. Hj. BASRIAH ASMOPAWIRO, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 3 Oktober 2014 Nomor 57/Pdt.G/2014/PTA.Yk. dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AGUS SUDRAJAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara,;

Hal 8 dari 9 hal Putusan No 57/Pdt.G/2014/PTA.Yk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs.H. SYAHRIL, S.H., M.H.

Hakim Anggota I:

ttd

Drs.H.CHOLISIN, S.H., MH

Hakim Anggota II

ttd

Dra.Hj. BASRIAH ASMOPAWIRO, S.H., MH

Panitera Pengganti

ttd

AGUS SUDRAJAT, S.H.

## Rincian Biaya :

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1. Pemberkasan ATK | Rp 139.000,- |
| 2. Materai         | Rp 6.000,-   |
| 3. Redaksi         | Rp 5.000,-   |
| Jumlah             | Rp 150.000,- |

Untuk salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta  
Panitera

SUPARDJIYANTO, S.H.

Hal 9 dari 9 hal Putusan No 57/Pdt.G/2014/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)